



# PT EMDEKI UTAMA Tbk

Krikilan 294, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, INDONESIA  
P.O. Box 1625, Surabaya 60016  
Phone : (031) 7507001 (5 lines), 7508155 Fax : (031) 7507234  
E-mail : karbit@emdeki.co.id http://www.emdeki.co.id



## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT EMDEKI UTAMA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15"), Direksi PT EMDEKI UTAMA Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

### A. Pada :

- Hari / Tanggal : Selasa / 02 Juni 2026  
Pukul : 10.26 – 11.21 WIB  
Tempat : Hotel Aston Priority Simatupang, Ruang Skyballroom Priority 1 lantai 26, Jl. Let. Jend. TB. Simatupang kav. 9, Kebagusan, Jakarta Selatan 12520.
- Mata acara Rapat :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan entitas anak untuk Tahun Buku 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquiet et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
  2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2025;
  3. Persetujuan Tantiem Tahun 2025, Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2026;
  4. Persetujuan Kantor Akuntan Publik beserta nilai kontraknya untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026;
  5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana;
  6. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana; dan
  7. Persetujuan atas perubahan kegiatan usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dan/atau penambahan klasifikasi kegiatan usaha berdasarkan KBLI yang berlaku, yaitu KBLI 20213 untuk produk eksisting berupa produk bernama "Poder", serta KBLI 46696 untuk kegiatan penjualan scrap

### B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

#### DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Agam Nugraha Subagja  
Komisaris : Irawan Hernadi Sadikin  
Komisaris Independen : Sjaiful Arifin  
Komisaris Independen : Wahyudin

DIREKSI  
Direktur Utama : Vivian Setjakusuma  
Direktur : Vincent Secapramana  
Direktur : Yudi Cahyono

- C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.951.805.901 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 77,14% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Mata Acara 1	:	tidak ada pertanyaan/tanggapan
Mata Acara 2	:	tidak ada pertanyaan/tanggapan
Mata Acara 3	:	tidak ada pertanyaan/tanggapan
Mata Acara 4	:	tidak ada pertanyaan/tanggapan
Mata Acara 5	:	tidak ada pertanyaan/tanggapan
Mata Acara 6	:	tidak ada pertanyaan/tanggapan
Mata Acara 7	:	tidak ada pertanyaan/tanggapan

- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

**MATA ACARA 1 :**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.951.805.901 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

**Keputusan Mata Acara I :**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquiet et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan; serta
3. Memberi pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Hadori Sugiarto Adi & Rekan sesuai dengan Laporan Kantor Akuntan Publik No. 00034/3.0193/AU.1/04/1285-5/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

**MATA ACARA 2:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.951.805.901 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

**Keputusan Mata Acara II :**

1. Menyetujui dan menetapkan bahwa dana sebesar Rp. 22.771.350.018,- (dua puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu delapan belas Rupiah) atau sebesar 66,17% dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk perseroan atau sebesar Rp. 9,- (sembilan rupiah) per lembar saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham perseroan;
2. Menyetujui bahwa laba tahun berjalan 2025 akan disisihkan sebagai dana cadangan wajib sebesar Rp. 344.119.792 (tiga ratus empat puluh empat juta seratus sembilan belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua Rupiah) atau sebesar 1% dari laba bersih perseroan;
3. Menyetujui dan menetapkan sisa sebesar Rp. 11.296.509.430,- (sebelas milyar dua ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh Rupiah) atau sebesar 32,83% dari laba bersih Perseroan akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan;
4. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen;

**MATA ACARA 3:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.951.805.801 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	100 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

**Keputusan Mata Acara III :**

1. Menyetujui dan menetapkan besaran Tantiem bagi anggota Direksi & Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025 sebesar 5% (lima persen) dari Laba Bersih perseroan tahun buku 2025;
2. Menyetujui menetapkan gaji/honorarium/tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2026 naik 6,64% dari tahun lalu.

**MATA ACARA 4:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.951.805.901 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara IV :

- Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk atau penggantian Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2026 dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
- Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

**MATA ACARA 5:**

Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil keputusan.

**MATA ACARA 6:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.951.805.901 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara VI :

- Penggunaan dana untuk pembangunan pabrik carbide desulphuriser yang semula senilai Rp. 48.391.697.514 (empat puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat belas Rupiah) diubah peruntukannya menjadi untuk pembangunan pabrik carbide desulphuriser tahap I di Gresik yang sudah selesai dibangun dan telah beroperasi normal adalah senilai Rp. 9.894.673.589 (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan Rupiah) dan untuk pembangunan pabrik carbide desulphuriser tahap II di Cilegon adalah senilai Rp. 38.497.023.925 (tiga puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima Rupiah), sehingga perubahannya menjadi sebagai berikut:
  - Rencana awal Pembangunan Pabrik Silica Alloy yang semula sebesar Rp. 29.673.803.531 (dua puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh satu Rupiah) tetap tidak mengalami perubahan;
  - Rencana Awal Penggunaan Dana untuk Pabrik Carbide Desulphuriser yang semula sebesar Rp 48.391.697.514 (Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah) diubah menjadi:
    - Pembangunan pabrik carbide desulphuriser tahap I di Gresik yang sudah selesai dibangun dan telah beroperasi normal adalah senilai Rp. 9.894.673.589 (sembilan milyar delapan

- ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan Rupiah); dan
- b. untuk pembangunan pabrik carbide desulphuriser tahap II di Cilegon adalah senilai Rp. 38.497.023.925 (tiga puluh delapan milyar empat ratus Sembilan puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima Rupiah)
  3. Penggunaan Dana untuk Modal Kerja untuk Produksi Kalsium Karbida sebesar Rp 22.227.087.554 (Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) tetap tidak mengalami perubahan;
  4. Penggunaan dana untuk digunakan sebagai modal ditempatkan dan disetor pendirian anak usaha sebesar Rp. 74.999.900.000 (Tujuh Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tetap tidak mengalami perubahan.
2. Menyetujui penggantian dana hasil penawaran umum yang telah terpakai untuk proyek pembangunan pabrik carbide desulphuriser di Cilegon sebesar Rp23.050.406.250 (dua puluh tiga milyar lima puluh juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) diganti dengan dana internal Perseroan sehingga sisa dana hasil penawaran umum dari semula sisa Rp. 39.930.772.675 (tiga puluh Sembilan milyar Sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima Rupiah) berubah menjadi Rp. Rp. 62.981.178.925 (enam puluh dua milyar Sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh lima Rupiah)
  3. Proyek pembangunan pabrik Carbide Desulphuriser tahap II di Cilegon - Banten tetap ditunda menunggu perkembangan positif pabrik baja di Cilegon dan pembangunan proyek pabrik Ferro Silica ditunda karena Perseroan menilai secara keseluruhan risiko atas rencana Pembangunan Ferro Silica (Ferro Alloy) adalah relatif tinggi diantaranya seperti kenaikan biaya investasi (perhitungan saat ini ternyata lebih tinggi dari alokasi rencana awal) dan tingginya biaya produksi (harga bahan baku impor, biaya energi) tidak seimbang dengan rendahnya harga jual produk ferro silica.

**MATA ACARA 7:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.951.805.901 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

**Keputusan Mata Acara VII :**

1. Penambahan kegiatan usaha utama Perseroan yaitu Industri Zat Pengatur Tumbuh - KBLI 20213 serta kegiatan usaha untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan yaitu Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap) – KBLI 46696;
2. Perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha Perseroan menjadi sebagai berikut :

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA  
PASAL 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri, pergudangan, dan perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Kegiatan usaha utama Perseroan, antara lain sebagai berikut:

- Industri kimia dasar anorganik lainnya;
  - Industri pembuatan logam dasar bukan besi;
  - Industri Mortar atau Beton siap pakai;
  - Industri Zat Pengatur Tumbuh.
- b. Kegiatan usaha untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, antara lain sebagai berikut:
- Pergudangan dan Penyimpanan;
  - Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar;
  - Perdagangan Besar Produk Lainnya;
  - Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap)
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggaran dasar Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan untuk menyampaikan serta mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Kedua Rapat sebagaimana tersebut diatas bahwa rapat telah memutuskan untuk dana sebesar Rp. 22.771.350.018,- (dua puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu delapan belas Rupiah) atau sebesar 66,17% dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk perseroan atau sebesar Rp. 9,- (sembilan rupiah) per lembar saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut:

**JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI:**

No	Keterangan	Tanggal
1	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS beserta jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final di situs web KSEI, situs web bursa, dan situs web Perseroan	04 Juni 2026
2	Cum Dividen di pasar regular dan negosiasi	10 Juni 2026
3	Ex. Dividen di pasar regular dan negosiasi	11 Juni 2026
4	Recording Date DPS yang berhak dividen	12 Juni 2026
5	Cum Dividen di Pasar Tunai	12 Juni 2026
6	Ex Dividen di pasar tunai	15 Juni 2026
7	Pembayaran Dividen	03 Juli 2026

**KETENTUAN PEMBAYARAN:**

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 12 Juni 2026 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada tanggal 12 Juni 2026.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 03 Juli 2026. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan pajak penghasilan atas dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan diatas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan Pajak Penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha, berikut perubahannya.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda teriam DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jendral Pajak kepada KSEI sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

**Gresik, 04 Juni 2026**

**PT EMDEKI UTAMA Tbk**  
**Direksi**



# PT EMDEKI UTAMA Tbk

Krikilan 294, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, INDONESIA  
P.O. Box 1625, Surabaya 60016  
Phone : (031) 7507001 (5 lines), 7508155 Fax : (031) 7507234  
E-mail : karbit@emdeki.co.id http://www.emdeki.co.id



## ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT EMDEKI UTAMA Tbk

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company (hereinafter referred to as "POJK No. 15"), the Directors of PT EMDEKI UTAMA Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby notify the Shareholders Shares, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), namely:

- A. On :  
Day / Date : Tuesday / 02 June 2026  
Time : 10.26-11.21 WIB  
At : Hotel Aston Priority Simatupang, Ruang Skyballroom Priority 1 lantai 26,  
Jl. Let. Jend. TB. Simatupang kav. 9, Kebagusan, South of Jakarta, 12520
- Meeting agenda :
1. Approval of the Company's Annual Report for the 2025 Financial Year including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and Ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the 2025 Financial Year as well as granting full release and discharge of responsibility (Acquies et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners;
  2. Approval of the use of Net Profit for the 2025 Financial Year;
  3. Approval of 2025 Bonuses, Salaries and Honorariums and other Allowances/Facilities for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners in 2026;
  4. Approval of the Public Accounting Firm and its contract value to audit the Company's Financial Report for the 2026 Financial Year;
  5. Accountability report on Realization of Use of Proceeds from Initial Public Offering;
  6. Approval of Changes to Use of Proceeds from Initial Public Offering of Shares;
  7. Approval of changes to the Company's business activities in the context of adjusting and/or adding classifications of business activities based on the applicable KBLI, namely KBLI 20213 for existing products in the form of products called "Poder", and KBLI 46696 for scrap sales activities.

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting:

### BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner	:	Agam Nugraha Subagja
Commissioner	:	Irawan Hernadi Sadikin
Independent Commissioner	:	Sjaiful Arifin
Independent Commissioner	:	Wahyudin

sp. 8

**BOARD OF DIRECTORS**

President Director : Vivian Setjakusuma  
 Director : Vincent Secapramana  
 Director : Yudi Cahyono

- C. The meeting was attended by 1,951,805,901 shares with valid voting rights or 77.14% of all shares with valid voting rights issued by the Company.
- D. In the Meeting, Shareholders and/or their proxies are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting

- Agenda 1 : no questions/responses
- Agenda 2 : no questions/responses
- Agenda 3 : no questions/responses
- Agenda 4 : no questions/responses
- Agenda 5 : no questions/responses
- Agenda 6 : no questions/responses
- Agenda 7 : no questions/responses

- E. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:  
 Meeting decisions are made by way of deliberation for consensus. If deliberation for consensus is not reached, then it is done through voting.
- F. The results of decision making by voting:

**AGENDA 1 :**

Accept	Abstain	Reject
1,951,805,901 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting	0 votes or 0% of all shares with voting rights present at the Meeting	0 votes or 0% of all shares with voting rights present at the Meeting

**Agenda I . Decision :**

1. Approving and ratifying the Company's 2025 Annual Report, including the Company's Activity Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report;
2. Granting full release and discharge (Acquiet et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions carried out during the 2025 Financial Year, provided that such actions are recorded in the Company's Financial Statements and do not conflict with laws and regulations; and
3. Granting ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2025 Financial Year, audited by Hadori Sugiarto Adi & Rekan Accounting Firm in accordance with Public Accounting Firm Report No. 00034/3.0193/AU.1/04/1285-5/1/III/2026 dated March 27, 2026, with an opinion that the Company's Consolidated Financial Statements are fair in all material respects.

**AGENDA 2:**

Accept	Abstain	Reject
1,951,805,901 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting	0 votes or 0% of all shares with voting rights present at the Meeting	0 votes or 0% of all shares with voting rights present at the Meeting

**Agenda II . Decision :**

1. Approved and stipulated that funds amounting to Rp. 22,771,350,018 (twenty-two billion seven hundred seventy-one million three hundred fifty thousand eighteen Rupiah) or 66.17% of the net profit attributable to the owners of the Company's Parent Entity, or Rp. 9 (nine Rupiah) per share, will be used as dividend payments to the Company's shareholders;
2. Approved that the 2025 current year profit will be set aside as a mandatory reserve fund amounting to Rp. 344,119,792 (three hundred forty-four million one hundred nineteen thousand seven hundred ninety-two Rupiah) or 1% of the Company's net profit;
3. Approved and stipulated that the remaining Rp. 11,296,509,430 (eleven billion two hundred ninety-six million five hundred nine thousand four hundred thirty Rupiah) or 32.83% of the Company's net profit will be recorded as retained earnings;
4. Approved the payment of cash dividends by implementing the provisions for dividend tax deductions in accordance with applicable tax regulations and agreed to grant full power and authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution to determine the timing and procedures for dividend distribution;

**AGENDA 3:**

Accept	Abstain	Reject
1,951,805,801 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting	0 votes or 0% of all shares with voting rights present at the Meeting	100 votes or 0% of all shares with voting rights present at the Meeting

**Agenda III . Decision :**

1. Approved and determined the amount of the bonus for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for 2025 at 5% (five percent) of the Company's Net Profit for the 2025 fiscal year;
2. Approved the determination of the salary/honorarium/allowances and facilities for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2026, increasing by 6.64% from the previous year.

**AGENDA 4:**

Accept	Abstain	Reject
1,951,805,901 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting	0 votes or 0% of all shares with voting rights present at the Meeting	0 votes or 0% of all shares with voting rights present at the Meeting

Agenda IV. Decision :

1. Delegating authority to the Board of Commissioners to appoint or replace a Public Accountant registered with the Financial Services Authority to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31, 2026, while still taking into account the recommendations of the Audit Committee.
2. Granting full authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant.

**AGENDA 5:**

Because it is only a report, no decisions are made in this Meeting Agenda.

**AGENDA 6:**

Accept	Abstain	Reject
1,951,805,901 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting	0 votes or 0% of all shares with voting rights present at the Meeting	0 votes or 0% of all shares with voting rights present at the Meeting

Agenda VI. Decision :

1. the use of funds for the construction of a carbide desulphurizer factory which was originally worth Rp. 48,391,697,514 (forty-eight billion three hundred ninety-one million six hundred ninety-seven thousand five hundred and fourteen Rupiah) was changed to be used for the construction of a carbide desulphurizer factory phase I in Gresik which has been completed and is operating normally, amounting to Rp. 9,894,673,589 (nine billion eight hundred ninety-four million six hundred seventy-three thousand five hundred and eighty-nine Rupiah) and for the construction of a carbide desulphurizer factory phase II in Cilegon, amounting to Rp. 38,497,023,925 (thirty-eight billion four hundred ninety-seven million twenty-three thousand nine hundred and twenty-five Rupiah), so that the changes are as follows:
  1. The initial plan for the construction of the Silica Alloy Factory, which was originally Rp. 29,673,803,531 (twenty-nine billion six hundred seventy-three million eight hundred three thousand five hundred thirty-one Rupiah), remains unchanged;
  2. The initial plan for the use of funds for the Carbide Desulfurizer Factory, which was originally Rp. 48,391,697,514 (Forty-eight billion three hundred ninety-one million six hundred ninety-seven thousand five hundred fourteen Rupiah), has been changed to:
    - a. The construction of the first phase of the carbide desulfurizer plant in Gresik, which has been completed and is operating normally, is valued at IDR 9,894,673,589 (nine billion

- eight hundred ninety-four million six hundred seventy-three thousand five hundred eighty-nine Rupiah); and
- b. The construction of the second phase of the carbide desulfurizer plant in Cilegon is valued at Rp 38,497,023,925 (thirty-eight billion four hundred ninety-seven million twenty-three thousand nine hundred twenty-five Rupiah).
  3. The use of funds for working capital for Calcium Carbide production, amounting to Rp 22,227,087,554 (Twenty-Two Billion Two Hundred Twenty-Seven Million Eighty-Seven Thousand Five Hundred Fifty-Four Rupiah), remains unchanged;
  4. The use of funds for issued and paid-up capital for the establishment of a subsidiary, amounting to Rp 74,999,900,000 (Seventy-Four Billion Nine Hundred Ninety-Nine Million Nine Hundred Thousand Rupiah), remains unchanged.
2. Approved the replacement of funds from the public offering that have been used for the carbide desulphurizer factory construction project in Cilegon amounting to Rp23,050,406,250 (twenty three billion fifty million four hundred six thousand two hundred and fifty Rupiah) replaced with the Company's internal funds so that the remaining funds from the public offering from the original remaining Rp. 39,930,772,675 (thirty nine billion nine hundred thirty million seven hundred seventy two thousand six hundred and seventy five Rupiah) changed to Rp. Rp. 62,981,178,925 (sixty two billion nine hundred eighty one million one hundred seventy eight thousand nine hundred and twenty five Rupiah);
  3. The construction project of the Carbide Desulphuriser plant phase II in Cilegon - Banten remains postponed pending positive developments in the steel plant in Cilegon and the construction of the Ferro Silica plant project is postponed because the Company assesses that the overall risk of the Ferro Silica (Ferro Alloy) development plan is relatively high, including the increase in investment costs (current calculations are higher than the initial planned allocation) and high production costs (prices of imported raw materials, energy costs) are not balanced with the low selling price of ferro silica products.

**AGENDA 7:**

Accept	Abstain	Reject
1,951,805,901 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting	0 votes or 0% of all shares with voting rights present at the Meeting	0 votes or 0% of all shares with voting rights present at the Meeting

**Agenda VII. Decision :**

1. The addition of the Company's main business activities, namely the Plant Growth Regulator Industry - KBLI 20213, and business activities to support the Company's main business activities, namely the Wholesale of Used Goods and Scrap - KBLI 46696;
2. Amendments to Article 3 of the Company's articles of association regarding the addition of the Company's business activities are as follows:

**PURPOSE AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES  
ARTICLE 3**

1. The Company's intent and objectives are to engage in industry, warehousing, and trade.
2. To achieve the aforementioned purposes and objectives, the Company may conduct the following business activities:
  - a. The Company's main business activities include the following:

- Other inorganic basic chemical industry;
  - Non-ferrous base metal manufacturing industry;
  - Ready-mix mortar or concrete industry;
  - Plant growth regulator industry.
- b. Business activities to support the Company's main business activities include the following:
- Warehousing and Storage;
  - Wholesale of Basic Chemical Materials and Goods;
  - Wholesale of Other Products;
  - Wholesale of Used Goods and Scrap
3. Granting power and authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution to declare changes to the Company's articles of association in a separate Notarial Deed and to submit and obtain approval of changes to the Company's articles of association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia.

Furthermore, in connection with the decision of the Second Agenda of the Meeting as mentioned above, that the meeting has decided that funds amounting to Rp. 22,771,350,018,- (twenty-two billion seven hundred seventy-one million three hundred fifty thousand eighteen Rupiah) or 66.17% of the net profit attributable to the owners of the Parent Entity of the company or Rp. 9,- (nine Rupiah) per share will be used as dividend payments to the company's shareholders, the following schedule and procedures for dividend distribution are hereby notified:

**CASH DIVIDEND PAYMENT SCHEDULE:**

No	Information	Date
1	Announcement of Summary of GMS Minutes along with schedule and procedures for distribution of final cash dividends on KSEI website, stock exchange website, and the Company's website	04 June 2026
2	Cum Dividend in the regular market and negotiation	10 June 2026
3	Ex. Dividend in the regular market and negotiations	11 June 2026
4	Recording Date of DPS entitled to dividend	12 June 2026
5	Cum Dividend in Cash Market	12 June 2026
6	Ex Dividend in cash market	15 June 2026
7	Dividend Payment	03 July 2026

**PAYMENT TERMS:**

1. Cash dividends will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register (Recording Date) on June 12, 2026 and/or shareholders of the Company in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on June 12, 2026.
2. For shareholders whose shares are placed in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed into the securities accounts of Securities Companies and/or Custodian Banks on July 3, 2026. Proof of cash dividend payments will be submitted by KSEI to shareholders through the Securities Companies or Custodian Banks where the shareholders opened their accounts.
3. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.

4. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividends will be exempt from tax if received by domestic corporate taxpayer shareholders (“DN Corporate Taxpayers”) and the Company does not deduct income tax on cash dividends received by domestic individual taxpayer shareholders (“DN Taxpayers”) will be exempt from tax as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For Domestic Taxpayers who do not meet the investment requirements as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to Income Tax (“PPH”) in accordance with the applicable laws and regulations, and the PPH must be paid by the relevant Domestic Taxpayers in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to support ease of doing business, including its amendments.
5. Entitled Shareholders who are Foreign Taxpayers and intend to use the tariff based on the Avoidance of Double Taxation Approval (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/”P3B”) are obliged to comply with Regulation of the Directorate General of Taxation No. PER-25/PJ/2018 regarding the Implementation Procedure for the Avoidance of Double Taxation Approval and submit a documentary proof of record or receipt of DGT/SKD which has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxation to KSEI in accordance with KSEI rules and regulations. In the absence of such document, the Dividend paid will be subject to Income Tax Article 26 at the rate of 20%.

**Gresik, 04 June 2026**

**PT EMDEKI UTAMA Tbk**  
**Directors**